



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risna Wati
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tiga Binanga Kec. Tiga Binanga Kab. Karo
atau Jl. Bhayangkara Rutan Kelas II B Kel.
Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Risna Wati ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didepan persidangan di damping oleh Penasihat Hukum **Riakiki Anggreyni. SH**, dari Organisasi Bantuan Hukum "YESAYA 56 Tanah Karo", berkantor di Jalan Veteran No. 130 Kel. Gung Leto Kabanjahe. Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj. tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Risna Wati** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang ditemukan saksi dari pihak Kepolisian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkotika jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karen ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Risna Wati** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa lingga Kec. Simpang empat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Bandar Baru untuk membeli narkotika jenis Ekstasi. Sesampainya terdakwa di Desa Bandar Baru, terdakwa kemudian mendatangi penginapan Lorena Bandar Baru dan bertemu dengan seorang laki – laki dan dikarenakan terdakwa Risna Wati sudah pernah membeli 2 (dua) buah ekstasi seharga Rp. 260.00,- dari pria tersebut sehingga pada saat itu terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi seberat 3,2 (tiga koma dua) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari pria tersebut. Setelah selesai bertransaksi narkotika jenis ekstasi tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 10 (sepuluh) butir ekstasi tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam. Setelah selesai membeli narkotika jenis ekstai tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa di lau pinggan kabanjahe dan terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut tanpa sepengetahuan adik terdakwa, Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Nita (dpo) di Ataka kabanjahe, dan terdakwa memberi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi, lalu oleh saat itu oleh Nita meminta terdakwa membawa ekstasi milik terdakwa dan berjanji bertemu di Atakas Kabanjahe. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Desa lingga sambil saat itu terdakwa membawa sebuah kotak rokok berisikan 10 butir ekstasi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk gudang garam tersebut dan meletakkannya di dekat bunga di pinggir jalan sambil terdakwa menunggu Nita;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi imanuel simanjorang, saksi dedi H.sitinjak dan saksi jery A.sinukaban (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan ada seorang perempuan yang memiliki narkoba kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, Para saksi dari Pihak Kepolisian merasa curiga melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam di atas bunga yang berada di samping terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kotak rokok gudang garam tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkoba jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok. Setelah penemuan barang bukti narkoba tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkoba jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;

Bahwa barang bukti diduga ekstasi yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 131/IL.1.12.10136/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 10 (sepuluh) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi setelah ditimbang seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto;

Bahwa barang bukti diduga ekstasi yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8076/NNF/2023 tanggal 08 Januari 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru bentuk heksagonal dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil pemeriksaan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang ditemukan saksi dari pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Risna Wati** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa lingga Kec. Simpang empat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Bandar Baru untuk membeli narkoba jenis Ekstasi. Sesampainya terdakwa di Desa Bandar Baru, terdakwa kemudian mendatangi penginapan Lorena Bandar Baru dan bertemu dengan seorang laki – laki dan dikarenakan terdakwa Risna Wati sudah pernah membeli 2 (dua) buah ekstasi seharga Rp. 260.00,- dari pria tersebut sehingga pada saat itu terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi seberat 3,2 (tiga koma dua) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari pria tersebut. Setelah selesai bertransaksi narkoba jenis ekstasi tersebut, terdakwa kemudian menyimpan 10 (sepuluh) butir ekstasi tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam. Setelah selesai membeli narkoba jenis ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa di lau pinggan kabanjahe dan terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut tanpa sepengetahuan adik terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Nita (dpo) di Ataka kabanjahe, dan terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi, lalu oleh saat itu oleh Nita meminta terdakwa membawa ekstasi milik terdakwa dan berjanji bertemu di Atakas Kabanjahe. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Desa lingga sambil saat itu terdakwa membawa sebuah kotak rokok berisikan 10 butir ekstasi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk gudang garam tersebut dan meletakkannya di dekat bunga di pinggir jalan sambil terdakwa menunggu Nita;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi imanuel simanjorang, saksi dedi H.sitinjak dan saksi jery A.sinukaban (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan ada seorang perempuan yang memiliki narkoba kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, Para saksi dari Pihak Kepolisian merasa curiga melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam di atas bunga yang berada di samping terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kotak rokok gudang garam tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkoba jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok. Setelah penemuan barang bukti narkoba tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkoba jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram., 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti diduga ekstasi yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 131/IL.1.12.10136/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 10 (sepuluh) butir pil warna biru diduga narkoba jenis ekstasi setelah ditimbang seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto;

Bahwa barang bukti diduga ekstasi yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8076/NNF/2023 tanggal 08 Januari 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru bentuk heksagonal dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram diduga mengandung narkoba;

Dari hasil pemeriksaan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan saksi dari pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi H. Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Karo bertugas sebagai Polisi di Satuan reserse Narkoba;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB. saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi melalui Telepon genggam dari masyarakat yang dapat dipercaya menyatakan ada dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menindaklanjuti hak tersebut dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan ditempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut tepatnya di pinggir jalan Desa Lingga saksi dan rekan saksi yang lain melihat seseorang jenis kelamin perempuan sebagaimana yang telah diinformasikan terlihat sangat mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati sembari memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu karena ia terlihat sangat gugup dan ketakutan lalu kami mengamankan terdakwa yang belakangan diketahui seseorang jenis kelamin perempuan tersebut adalah terdakwa Risnawati;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan interogasi serta serangkaian tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu kami berhasil menemukan barang bukti Narkotika yakni berupa 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkotika jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok gudang garam merah;
- Bahwa barang bukti tindak pidana tersebut diperoleh pada diri terdakwa tepatnya diatas bunga yang ada tepat disebelah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh dari temannya yang baru kenal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga paket Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu dari pengakuan terdakwa ia juga pernah membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada temannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama yakni membeli kepada temannya tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi menanyakan tentang ijin membawa atau menguasai ekstasi tersebut kepada terdakwa dan ia menyatakan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Jery A. Sinukaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Karo bertugas sebagai Polisi di Satuan reserse Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB. saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi melalui Telepon genggam dari masyarakat yang dapat dipercaya menyatakan ada dugaan tindak pidana yang terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menindaklanjuti hak tersebut dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan ditempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut tepatnya di pinggir jalan Desa Lingga saksi dan rekan saksi yang lain melihat seseorang jenis kelamin perempuan sebagaimana yang telah diinformasikan terlihat sangat mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati sembari memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu karena ia terlihat sangat gugup dan ketakutan lalu kami mengamankan terdakwa yang belakangan diketahui seseorang jenis kelamin perempuan tersebut adalah terdakwa Risnawati;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan introgasi serta serangkaian tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu kami berhasil menemukan barang bukti Narkotika yakni berupa 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkotika jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan disimpan didalam kotak rokok gudang garam merah;
- Bahwa barang bukti tindak pidana tersebut diperoleh pada diri terdakwa tepatnya diatas bunga yang ada tepat disebelah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh dari temannya yang baru kenal pada hari Senin tanggal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2023 di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga paket Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu dari pengakuan terdakwa ia juga pernah membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada temannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama yakni membeli kepada temannya tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi menanyakan tentang ijin membawa atau menguasai ekstasi tersebut kepada terdakwa dan ia menyatakan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat **bukti surat** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8076/NNF/2023. tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si dalam kesimpulan surat tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti atas nama terdakwa adalah benar atau Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic;
- Berita Acara Penimbangan nomor : 131/IL.1.12.10136/2023. Tanggal 20 Desember 2023, barang bukti milik terdakwa setelah ditimbang yakni seberat 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Risna Wati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Sekira pukul 16.00 WIB. terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Bandar Baru untuk membeli narkotika jenis Ekstasi. Sesampainya di Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa mendatangi penginapan Lorena Bandar Baru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sebelumnya sudah kenal dan bertemu lalu terdakwa menyampaikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk membeli narkoba jenis pil Ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa dan laki-laki tersebut bertransaksi dimana terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada lelaki itu dan laki-laki tersebut juga memberikan narkoba jenis pil Ekstasi langsung ke tangan terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkoba tersebut lalu terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa selesai membeli narkoba jenis ekstai tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang berada di Lau Pinggan Kabanjahe dan terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut dirumahnya tanpa sepengetahuan adik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada besok harinya Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB. terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Nita (DPO) di Ataka Kabanjahe lalu terdakwa memberi tahu bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi yang disimpan di rumah adik terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal itu lalu teman itu meminta terdakwa agar membawa ekstasi pada besok hari ke Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo karena ia ingin memakai atau mengkonsumsinya berdua dengan terdakwa lalu kami berdua sepakat untuk itu;
- Bahwa kemudian pada besok harinya, Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. terdakwa berangkat menuju Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan membawa Narkoba jenis pil Ekstasi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu Nita pinggir jalan Desa dan sambil menunggu terdakwa meletakkan Pil Ektasi tersebut di atas bunga;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 menit yakni pukul 18.30 WIB. terdakwa melihat beberapa orang yang bertubuh tegab yang dicurigai adalah pihak kepolisian dan melihat hal itu membuat terdakwa menjadi canggung dan ketakutan;
- Bahwa karena terdakwa ketakutan lalu beberapa orang tersebut yang belakangan diketahui adalah pihak Kepolisian memperkenalkan diri selanjutnya minta izin melakukan tindakan serangkaian penyelidikan dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap terdakwa dan akhirnya mereka menemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan diatas bunga pinggir jalan dan setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain pembelian barang bukti Narkotika yang disita dari pihak Kepolisian terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada laki-laki yang berasal dari Desa Sibolangit sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Petani dan bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut digunakan bukan untuk penelitian maupun untuk mengobati penyakit dan terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk mempergunakan ataupun menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan **barang bukti** berupa : 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkotika jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok serta 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, **yang dikenal** oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Sekira pukul 16.00 WIB. terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk membeli narkotika jenis Ekstasi. Sesampainya di Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa mendatangi penginapan Lorena Bandar Baru;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sebelumnya sudah kenal dan pernah bertemu lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli narkotika jenis pil Ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan laki-laki tersebut bertransaksi dimana sebelumnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada lelaki itu dan laki-laki tersebut juga memberikan narkoba jenis pil Ekstasi langsung ke tangan terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkoba tersebut lalu terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok lalu kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa selesai membeli narkoba jenis ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah adiknya yang berada di Lau Pinggan Kabanjahe dan terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut di rumah tanpa sepengetahuan adik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada besok harinya Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB. terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Nita (DPO) di Ataka Kabanjahe lalu terdakwa memberi tahu bahwa ia memiliki narkoba jenis ekstasi yang disimpan di rumah adik terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal itu lalu temannya tersebut meminta terdakwa agar membawa ekstasi tersebut pada besok hari ke Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo karena ia ingin memakai atau mengkonsumsinya berdua dengan terdakwa lalu mereka berdua sepakat untuk itu;
- Bahwa kemudian pada besok harinya, Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. terdakwa berangkat menuju Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan membawa Narkoba jenis pil Ekstasi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu Nita di pinggir jalan Desa dan sambil menunggu terdakwa meletakkan Pil Ektasi tersebut di atas bunga;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 menit yakni pukul 18.30 WIB. terdakwa melihat beberapa orang yang bertubuh tegab yang dicurigai adalah pihak Kepolisian dan melihat hal itu membuat terdakwa menjadi canggung dan ketakutan;
- Bahwa karena terdakwa ketakutan lalu beberapa orang tersebut yang belakangan diketahui adalah pihak Kepolisian memperkenalkan diri selanjutnya minta izin melakukan tindakan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan akhirnya mereka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan diatas bunga pinggir jalan dan setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain pembelian barang bukti Narkotika yang disita dari pihak Kepolisian terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada laki-laki yang berasal dari Desa Sibolangit tersebut sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Petani dan bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut digunakan bukan untuk penelitian maupun untuk mengobati penyakit dan terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk mempergunakan ataupun menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8076/NNF/2023. tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si dalam kesimpulan surat tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti atas nama terdakwa adalah benar atau Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung ketamine yang berfungsi sebagai general anaesthetic;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 131/IL.1.12.10136/2023. Tanggal 20 Desember 2023, barang bukti milik terdakwa setelah ditimbang yakni seberat 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur dakwaan yang dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1). Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan bentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan benar untuk dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yakni pasal 112 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;



Bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama terdakwa serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah "**Risna Wati**", dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar ia terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak adanya kesalahan orang (error in persona) sehingga unsur "setiap orang" terhadap perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga



apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan sudah merupakan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap Pil Ekstasi ditemukan pada terdakwa tepatnya diatas bunga dekat terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa dan yang diakui adalah milik terdakwa sendiri dan berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika jenis Pil Ekstasi ini tergolong narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap pada dirinya atau didekat terdakwa yang sebelumnya diletakkan sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maka keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur terbukti maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa Pil Ekstasi yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguasai adalah suatu tindakan yang memberikan pengaruh atau kontrol penuh atas suatu benda atau tindakan yang memegang penuh hak dan tanggung jawab atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah terdakwa ditangkap selanjutnya barang bukti berupa Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti Ekstasi tersebut mengandung Metafetamina yang menurut lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 Metafetamina tergolong jenis narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Ekstasi telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I bukan tanaman maka selanjutnya. Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Sekira pukul 16.00 WIB. terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk membeli narkoba jenis Ekstasi. Sesampainya di Desa Bandar Baru, kemudian terdakwa mendatangi penginapan Lorena Bandar Baru. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang sebelumnya sudah kenal dan pernah bertemu lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli narkoba jenis pil Ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan laki-laki tersebut bertransaksi dimana sebelumnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada lelaki itu dan laki-laki tersebut juga memberikan narkoba jenis pil Ekstasi langsung ke tangan terdakwa. Setelah memperoleh Narkoba tersebut lalu terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok kemudian memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa .Selesai membeli narkoba jenis ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah adiknya yang berada di Lau Pinggan Kabanjahe dan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut di rumah tanpa sepengetahuan adik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada besok harinya Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WIB. terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Nita (DPO) di Ataka Kabanjahe lalu terdakwa memberi tahu bahwa ia memiliki narkotika jenis ekstasi yang disimpan di rumah adik terdakwa. Mengetahui hal itu lalu temannya tersebut meminta terdakwa agar membawa ekstasi tersebut pada besok hari ke Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo karena ia ingin memakai atau mengkonsumsinya berdua dengan terdakwa lalu mereka berdua sepakat untuk itu. Kemudian pada besok harinya, Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. terdakwa berangkat menuju Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan membawa Narkotika jenis pil Ekstasi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menunggu Nita di pinggir jalan Desa dan sambil menunggu terdakwa meletakkan Pil Ekstasi tersebut di atas bunga;

Menimbang, bahwa sekitar 30 menit yakni pukul 18.30 WIB. terdakwa melihat beberapa orang yang bertubuh tegap yang dicurigai adalah pihak Kepolisian dan melihat hal itu membuat terdakwa menjadi canggung dan ketakutan, karena terdakwa ketakutan lalu beberapa orang tersebut yang belakangan diketahui adalah pihak Kepolisian memperkenalkan diri selanjutnya minta izin melakukan tindakan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan akhirnya mereka menemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan di atas bunga pinggir jalan dan setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan narkotika jenis Pil Ekstasi yang diperoleh terdakwa tersebut sebelumnya dibeli dari temannya seorang laki-laki yang berasal dari Bandar Baru kemudian ia menyimpannya ke dalam kantong celananya lalu ia juga menyembunyikan Ekstasi tersebut di rumah adiknya lalu ia kembali membawanya ke Desa Lingga. Dari rangkaian kejadian tersebut jelas terlihat bahwa narkotika yang disita pihak kepolisian tersebut sudah berada dalam genggamannya atau kekuasaannya atau dengan kata lain terdakwa telah menguasai narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**";

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan warga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menyanggah penahanan terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian barang bukti dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika tidak sama dengan pengertian dalam perkara pidana Umum, sebab dalam perkara Narkotika pengertian barang bukti dirampas untuk Negara adalah dapat untuk dimusnahkan dan dapat pula dipergunakan untuk penelitian bahkan sebagai cadangan Nasional, Obsi mana yang akan diambil sepenuhnya merupakan hak atau kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkotika jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok serta 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, dapat dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** Risna Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Risna Wati, oleh karena itu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil warna biru di duga narkoba jenis ekstasi di dalam sebuah plastik klip setelah ditimbang seberat netto 3,2 (tiga koma dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, SH.,MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luther, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

M. Arief Kurniawan, SH.,MH.

Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn

Paijal Usrin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Kbj